



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **20** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
35. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula direncanakan sebesar Rp891.922.508.803,00 (*delapan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tiga rupiah*), berkurang sebesar Rp14.526.383.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp877.396.125.803,00 (*delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp810.226.483.000,00 (*delapan ratus sepuluh miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp14.526.383.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp795.700.100.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
    - b. pendapatan transfer antar daerah.
  - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp796.547.990.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp14.526.383.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp782.021.607.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah*).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.678.493.000,00 (*tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp796.547.990.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp14.526.383.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga*



*ribu rupiah)* sehingga menjadi Rp782.021.607.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah*), yang terdiri dari:

- a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah (DID);
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp693.511.862.000,00 (*enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp14.526.383.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp678.985.479.000,00 (*enam ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.727.907.000,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.308.221.000,00 (*enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula direncanakan sebesar Rp1.021.104.841.434 (*satu triliun dua puluh satu miliar seratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), berkurang sebesar Rp14.526.383.000,00 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp1.006.578.458.434,00 (*satu triliun enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a semula direncanakan sebesar Rp555.314.707.491,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*), bertambah sebesar Rp20.927.360.653,00 (*dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp576.242.068,00 (*lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi; dan
  - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp302.796.713.712,00 (*tiga ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), berkurang sebesar Rp2.259.976.800,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp300.536.736.912,00 (*tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp236.434.606.190,00 (*dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus*

*enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), bertambah sebesar Rp27.781.851.185,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp264.216.457.375,00 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).*

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.083.387.589,00 (*lima belas miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*), berkurang sebesar Rp4.594.513.732,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp10.488.873.857,00 (*sepuluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana *dimaksud* dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp302.796.713.712,00 (*tiga ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), berkurang sebesar Rp2.259.976.800,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp300.536.736.912,00 (*tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp202.171.078.030,00 (*dua ratus dua miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga puluh rupiah*), berkurang sebesar Rp2.434.860.000,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp199.736.218.030,00 (*seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tiga puluh rupiah*).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.843.374.893,00 (*empat puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp47.788.779.027,00 (*empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp174.883.200,00 (*seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp47.963.662.227,00 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.072.219.046,00 (*sembilan miliar tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah*).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.182.716,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.333.200.000,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp236.434.606.190,00 (*dua ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*), bertambah sebesar Rp 27.781.851.185,00 (*dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan lima puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp264.216.457.375,00 (*dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp51.803.659.701,00 (*lima puluh satu miliar delapan ratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah*), bertambah sebesar Rp 21.246.154.864,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp73.049.814.565,00 (*tujuh puluh tiga miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp74.938.397.725,00 (*tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), bertambah sebesar Rp15.364.182.525,00 (*lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp90.302.580.250,00 (*sembilan puluh miliar tiga ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.210.944.872,00 (*tujuh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), bertambah sebesar Rp626.156.696,00 (*enam ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) sehingga menjadi Rp7.837.101.568,00 (*tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp81.198.863.892,00 (*delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), berkurang sebesar Rp7.037.998.900,00 (*tujuh miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp74.160.864.992,00 (*tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp6.241.500.000,00 (*enam miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp2.416.644.000,00 (*dua miliar empat ratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp3.824.856.000,00 (*tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.838.740.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.202.500.000,00 (*empat miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp15.083.387.589,00 (*lima belas miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*), berkurang sebesar Rp4.594.513.732,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp10.488.873.857,00 (*sepuluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp877.377.522,00 (*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp982.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp982.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp12.815.613.732,00 (*dua belas miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*),

berkurang sebesar Rp3.612.013.732,00 (*tiga miliar enam ratus dua belas juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp9.203.600.000,00 (*sembilan miliar dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp407.896.335,00 (*empat ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b semula direncanakan sebesar Rp347.297.195.918,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*), berkurang sebesar Rp35.091.343.653,00 (*tiga puluh lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp312.205.852.265,00 (*tiga ratus dua belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.687.250.000,00 (*empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp29.959.605,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh*



- sembilan ribu enam ratus lima rupiah)* sehingga menjadi Rp4.657.290.395,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp36.495.552.191,00 (*tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*), bertambah sebesar Rp2.735.349.619,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp39.230.901.810,00 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp139.467.102.941,00 (*seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*), berkurang sebesar Rp9.645.675.193,00 (*sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp129.821.427.748,00 (*seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp163.579.505.786,00 (*seratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*), berkurang sebesar Rp28.151.058.474,00 (*dua puluh delapan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp135.428.447.312,00 (*seratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.067.785.000,00 (*tiga miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.687.250.000,00 (*empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp29.959.605,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp4.657.290.395,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah.
  - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp4.687.250.000,00 (*empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp29.959.605,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp4.657.290.395,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*).
11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp36.495.552.191,00 (*tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*), bertambah sebesar Rp2.735.349.619,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp39.230.901.810,00 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

- d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp768.170.000,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*), berkurang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp728.170.000,00 (*tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp6.515.052.159,00 (*enam miliar lima ratus lima belas juta lima puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*), bertambah sebesar Rp885.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp7.400.052.159,00 (*tujuh miliar empat ratus juta lima puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.617.136.645,00 (*satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.999.349.758,00 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta*

*tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp17.360.153,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.981.989.605,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah).*

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp49.000.000,00 (*empat puluh sembilan juta rupiah*), bertambah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp8.145.602.294,00 (*delapan miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*), bertambah sebesar Rp5.136.250.000,00 (*lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp13.281.852.294,00 (*tiga belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp10.559.452.415,00 (*sepuluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah*), berkurang sebesar Rp93.711.308,00 (*sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp10.465.741.107,00 (*sepuluh miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp3.144.828.920,00 (*tiga miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), berkurang sebesar Rp3.144.828.920,00 (*tiga miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.324.460.000,00 (*dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

(12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp222.500.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp2.522.427.925,00 (*dua miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), berkurang sebesar Rp362.400.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp2.160.027.925,00 (*dua miliar seratus enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38




Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF BERKORPORASI		
NO	BENTU/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pub.	
3	Ka. BPKAD	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 11-6-2021

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 11 - 6 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 20